

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI BIDANG : INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, INVESTASI, STANDARDISASI, BP BATAM, DAN BPKS SABANG

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Rapat ke	: 20 (dua puluh)
Hari/Tanggal	: Kamis, 23 April 2015
W a k t u	: Pukul 16.30 s.d 20.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	: Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PAN) didampingi : 1. Dodi Reza Alex Nurdin, Lic.Econ, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG) 2. Heri Gunawan, SE, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PGERINDRA) 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD) 4. DR. IR. HM. Farid Al-Fauzi, MMT (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PHANURA).
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset. Komisi VI DPR RI).
A c a r a	: Membahas Kinerja Kementerian BUMN
Hadir	: 40 dari 48 Anggota Komisi VI DPR-RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 16.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan telah dihadiri 40 dari 48 Anggota Komisi VI DPR RI dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Raker hari ini, Kamis 23 April 2015 dalam rangka membahas kinerja Kementerian BUMN RI.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri BUMN RI untuk memberikan paparan.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Menteri BUMN mengenai Kinerja BUMN.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN RI untuk tidak melakukan pembentukan anak perusahaan baru (*moratorium*) yang tidak mendukung core bisnis induk perusahaannya.
2. Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN RI agar menetapkan kebijakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang sesuai ketentuan Pasal 88 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan mencabut peraturan-peraturan, antara lain:
 - a. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007;
 - b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - c. Surat Deputi Bidang Restrukturisasi, dan Perencanaan Strategis BUMN Nomor : S-92/DS.MBU/2013 tertanggal 3 April 2013;
 - d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013;
 - e. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013; dan
 - f. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013.
3. Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN RI agar lebih meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PMN antara lain kepada PT. Antam (Persero) Tbk, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk agar penggunaan PMN tersebut sesuai dengan bisnis plan yang telah disepakati.
4. Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN RI untuk mendukung dan berperan aktif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk antara lain dalam alokasi pasokan gas, regulasi dan perizinan, serta pemanfaatan lahan BUMN dalam rangka mewujudkan *National Gas Company* yang tangguh.
5. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah melalui Menteri BUMN RI secara resmi menugaskan PT. Pertamina (Persero) menjadi 100% pemilik dari Blok Mahakam setelah berakhirnya Kontrak PSC (*Production Sharing Contract*) Blok Mahakam pada tanggal 31 Desember 2017, dan kepada PT. Pertamina (Persero) untuk segera mempersiapkan masa transisi meliputi teknis dan non teknis/sdm.
6. Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN RI dalam hal pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN harus dilakukan seleksi yang ketat dengan berbasis pada kompetensi, integritas, dan kapabilitas, pengalaman, serta pola pembinaan karir yang tegas sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

7. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali untuk menolak penjualan saham Mitratel, sesuai dengan Surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/2297/DPR RI/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 dan Surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/12719/DPR RI/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013. Untuk itu meminta kepada Menteri BUMN RI selaku kuasa pemegang saham mayoritas agar tidak menyetujui penjualan saham Mitratel.
8. Komisi VI DPR RI meminta kepada Menteri BUMN RI agar setiap transaksi keuangan oleh BUMN menggunakan mata uang rupiah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 20.00 WIB

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

IR. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR
A-465